BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka Terkait Permasalahan

1. Kebijakan Publik

a. Definisi Kebijakan Publik

(Heryana 2020) kebijakan publik merupakan keputusan yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat pada tingkat strategis atau bersifat umum diambil oleh pemegang otoritas publik. Sebagai kebijakan yang mengikat, keputusan tersebut harus berasal dari otoritas politik, yaitu individu atau kelompok yang memperoleh mandat dari masyarakat, umumnya melalui proses pemilihan, untuk bertindak atas nama rakyat.

Menurut Jann and Wegrich (Desrinelti et al. 2021), Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai: 1) Tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, bukan sekadar dilakukan secara kebetulan; 2) Tindakan yang saling terkait dan mengikuti pola tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bukan oleh keputusan individu; 3) Kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, dan terarah oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu; 4) Pedoman bagi pemerintah dalam menangani masalah tertentu, serta keputusan untuk tidak mengambil tindakan terhadap suatu hal.

Sedangkan Menurut David Easton dalam buku Teori Kebijakan Publik (Ummah 2019) mendefinisikan dengan sudut pandang yang sedikit berbeda bahwa:

Kebijakan publik sebagai hasil dari tindakan pemerintah. Dalam pengertian yang sempit, opini publik dipandang sebagai hasil dari berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, kebijakan publik membahas semua tindakan dan keputusan pemerintah yang memengaruhi masyarakat secara komprehensif. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak terbatas pada program atau rencana, tetapi juga mencakup undang-undang aktual yang dilaksanakan oleh masyarakat umum.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kebijakan ini dilaksanakan oleh pemantau publik yang memiliki mandat dari masyarakat luas melalui proses pengadaan, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan secara adil dan tidak memihak. Kebijakan ini mencakup tindakan yang terutama berkaitan dengan dan dilaksanakan oleh pemerintah, bukan oleh perorangan, dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, termasuk keputusan untuk tidak bertindak. Dalam konteks yang lebih umum, opini publik menganalisi semua tindakan dan keputusan pemerintah yang berdampak negatif terhadap masyarakat, termasuk undang-undang yang telah dilaksanakan, untuk mengevaluasi hasil berbagai tindakan pemerintah dalam menjalankan fungsinya

2. Tahap-tahapan Kebijakan Publik

Menurut (Abdulah et al. 2022) Dalam penyusunan kebijakan publik, ada beberapa tahapan kebijakan publik yaitu:

a. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan, tahap awal dalam penyusunan

kebijakan merupakan pengumpulan data terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta menganalisis kebutuhan masyarakat yang belum tercukupi.

b. Analisis Masalah dan Kebutuhan, tahap selajutnya yaitu mengolah, memilah dan memilih data terkait masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan diuraiakan dan modifikasi ke dalam laporan yang teroragnisasi. Informasi yang perlu diketahui yaitu: apa penyebab masalah dan kebutuhan masyarakat? Apa saja dampak yang terjadi apabila masalah tidak dapat diselesaikan dan dipenuhi? Dan siapa saja kelompok yang terkena masalah.
c. Penginformasian Rencana Kebijakan, Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.
d. Perumusan Tujuan Kebijakan, sesudah menerima beberapa saran dari masyarakat, banyak diskusi dan perdebatan diadakan untuk menghasilkan alternative kebijakan.
e. Pemilihan Model Kebijakan, pemilihan model kebijakan dilakukan dengan tujuan utama untuk menentukan pendekatan, metodologi, dan strategi yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Proses pemilihan model ini juga bertujuan untuk mendapatkan dasar ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang bersifat logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
f. Penentuan Indikator Sosial, untuk mencapai tujuan dan memilih model kebijakan yang terukur secara objektif, perlu dikembangkan

indikator sosial sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana aksi dan hasil yang ingin dicapai.

g. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik, tugas tahap ini merupakan menyempurnakan pilihan kebijakan yang telah di kuasai, melibatkan pemangku kepentingan kebijakan, melakukan lobi, bernegosiasi dan membentuk aliansi dan berbagai kelompok masyarakat untuk mencapai kesepakatan tentang kebijakan sosial yang akan dilaksanakan.

3. Pengertian Anak Jalanan

a. Definisi Anak Jalanan

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat, tepatnya d Brazilia mengatakan anak jalanan merupakan kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memilki tali ikatan keluarga (Herlina 2014). Sedangkan menurut UNICEF dalam (Putra et al. 2016) menyebutkan bahwa anak jalanan merupakan anak dibawah umur 16 tahun yang telah memilih jatih dirinya sendiri dan menajuh dari keluarga, sekolah dan lingkungan terdekat mereka. Meskipun begitu, tidak semua anak jalanan sepenuhnya teputus hubungan dengan orang tua.

Berdasarkan hasil uraian diatas anak jalanan merupakan anak berusia dibawah umur yang memilih hidup dijalanan sebagian dari mereka masih memiliki keluarga dan ada juga yang sama sekali tidak memiliki keluarga.

b. Kategori Anak Jalanan

Menurut Depdiknas (Amin et al. 2014) ada tiga kategori anak jalanan yaitu:

1) *Children of the street*

Anak-anak yang hidup dan tinggal di jalanan tanpa adanya ikatan dengan keluarganya. Sebagian besar tinggal di terminal, stasiun kereta api, di depan toko, dan di bawah jembatan.

2) *Children on the street*

Anak yang bekerja dijalanan. Biasanya, mereka merupakan anak yang telah putus sekolah dan masih memiliki keluarga namun tidak teratur atau mereka pulang ke rumah secara berkala.

3) *Vulberable children to be street*

Anak yang berisiko menjadi anak jalanan biasanya masih bersekolah dan ada juga yang putus sekolah tapi masih tinggal menetap bersama orang tua mereka.

4. Tinjauan Regulasi Terkait Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengalami perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak anak dengan memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai definisi anak, serta memperluas cakupan hak-hak yang harus dilindungi. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak tersebut. Salah satu perubahan penting adalah pengenaan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk kemungkinan pencabutan hak asuh dan izin profesi. Perubahan ini juga menambah ketentuan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi tertentu, seperti anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, dan anak yang menjadi korban bencana, dengan tujuan untuk

memastikan pemenuhan hak-hak anak secara lebih menyeluruh.

Selanjutnya, perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Fokus utama dari perubahan ini merupakan memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, di antaranya dengan penambahan hukuman kebiri, pemasangan alat deteksi elektronik, serta kewajiban untuk mengumumkan identitas pelaku kepada publik. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak korban untuk menerima restitusi dan memperkuat peran lembaga perlindungan anak dalam memberikan rehabilitasi baik bagi korban maupun pelaku. Melalui perubahan ini, negara menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dari ancaman kejahatan seksual yang semakin mengkhawatirkan.

5. Tinjauan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar

a. Dasar Hukum Program

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen di Kota Makassar.

b. Tujuan Program

Dalam PERDA No. 2 Tahun 2008 mengenai Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, diuraikan bahwa tujuan dari pembinaan ini adalah untuk memberikan perlindungan serta menciptakan ketertiban dan kedamaian masyarakat, sehingga setiap individu dapat merasakan keamanan saat beraktivitas. Dalam menangani masalah anak jalanan dalam fenomena manusia silver di Kota Makassar. Pemerintah melakukan berbagai upaya yaitu bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Satpol PP membuat Tim

Reaksi Cepat (TRC) Saribattang melakukan upaya pendataan langsung ke lapangan dan razia setiap hari selanjutnya dilakukan pembinaan lanjutan di umah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Di samping itu, program ini ditujukan untuk mengedepankan hak-hak asasi manusia serta menghormati harkat dan martabat setiap orang sebagai warga negara yang patut dihargai, sehingga semua individu memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Selanjutnya, inisiatif ini mempertahankan karakter kekeluargaan melalui pertemuan, yang diharapkan dapat menciptakan kehidupan bersama yang teratur dan bermartabat, serta memperkuat solidaritas sosial di antara warga masyarakat. Pembentukan ini juga menekankan pada penegakan perlakuan yang adil dan seimbang dalam kehidupan sosial, agar setiap orang merasakan penghargaan dan diakui kontribusinya dalam komunitas. Selain itu, peningkatan ketertiban di masyarakat menjadi salah satu prioritas utama, yang dapat dicapai melalui kepastian hukum yang menjamin warga agar mereka dapat hidup dengan tenang dan damai tanpa merasa khawatir akan gangguan. Akhirnya, pembinaan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara, sehingga terbangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pelatihan ini diharapkan mampu memberikan bantuan yang baik bagi kemajuan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

c. Mekanisme Program

Dalam (A. M. I. S. Setiawan et al. 2023)mengemukakan program pertama, program pencegahan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dimulai melalui langkah awal berupa pendataan langsung terhadap anak jalanan. Kegiatan ini dilaksanakan bersama lembaga

sosial di setiap kecamatan, dengan tujuan menghimpun informasi detail terkait identitas, kondisi sosial-ekonomi, tempat tinggal, serta sebaran wilayah anak-anak jalanan. Data ini menjadi fondasi dalam menentukan arah pembinaan selanjutnya, khususnya pada tahap pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan patroli ke lokasi-lokasi yang terindikasi sebagai titik aktivitas anak jalanan, bekerja sama dengan pihak Satpol PP dan LSM. Setelah itu, Dinas Sosial melanjutkan upaya pencegahan melalui kegiatan kampanye dan sosialisasi di masyarakat untuk menyampaikan pentingnya mendukung regulasi yang berlaku, khususnya Perda No. 2 Tahun 2008, serta mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang di jalanan. Seluruh rangkaian kegiatan dalam program ini mengedepankan pendekatan preventif dan kolaboratif, serta sangat mengandalkan keterlibatan aktif dari masyarakat Kota Makassar.

Kedua, program pembinaan lanjutan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dilakukan setelah proses identifikasi dan seleksi, dengan tujuan untuk mengetahui secara spesifik permasalahan utama yang dihadapi oleh anak-anak jalanan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Dinas Sosial memberikan pendampingan secara individual, yang meliputi bimbingan mental, spiritual, hukum, serta permainan adaptasi sosial guna membangun keterampilan sosial anak. Fokus utama dari pembinaan lanjutan ini adalah untuk mengurangi keberadaan anak jalanan di ruang-ruang publik sekaligus mempersiapkan mereka untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Salah satu bentuk kegiatan yang menonjol dalam tahap ini adalah pendirian rumah singgah, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pendekatan, pengendalian, serta mengungkap permasalahan anak-anak secara lebih mendalam.

Pelaksanaan rumah singgah ini melibatkan kerja sama lintas sektor, seperti LSM, Satpol PP, aparat kepolisian, serta mahasiswa. Meskipun pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, patroli rutin tetap dilakukan. Jika dalam patroli masih ditemukan anak-anak jalanan yang beraktivitas, mereka akan dijaring dan dibawa ke RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center) untuk ditampung selama tiga hari. Selama masa penampungan tersebut, anak-anak menjalani pembinaan intensif, sekaligus dilakukan identifikasi ulang untuk mengetahui akar masalah yang mereka hadapi. Hasil identifikasi ini menjadi bahan diskusi dalam temu bahas antarinstansi, guna merumuskan solusi dan langkah penanganan yang paling tepat. Tindak lanjut dari proses ini bisa berupa pengembalian anak ke masyarakat dengan syarat tertentu, pelibatan dalam pendidikan formal atau nonformal, maupun penempatan di panti untuk rehabilitasi lanjutan.

Ketiga, program pembinaan rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kota Makassar merupakan tahapan lanjutan yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak jalanan melalui upaya perbaikan kualitas hidup. Program ini dibedakan berdasarkan tiga kategori anak jalanan, yaitu anak usia balita, usia sekolah, dan usia produktif. Bagi anak usia sekolah, dilakukan pengintegrasian ke dalam pendidikan formal maupun nonformal, sedangkan anak usia produktif difokuskan pada pemberian pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Pelatihan ini mencakup bimbingan mental, spiritual, sosial, fisik, hingga pemberian stimulan berupa peralatan kerja agar mereka siap bekerja di bidang yang sesuai. Untuk anak usia balita, dilakukan pendekatan pembinaan berbasis keluarga yang dilengkapi dengan pendampingan dan pemberian makanan bergizi tambahan. Bagi anak-

anak yang masih berada di dalam panti rehabilitasi, pembinaan dilakukan secara terstruktur melalui tiga pendekatan utama, yakni bimbingan mental dan spiritual, bimbingan fisik, serta bimbingan sosial. Seluruh program rehabilitasi ini dilaksanakan secara terencana dan menyeluruh berdasarkan ketentuan dalam Perda No. 2 Tahun 2008, dengan tujuan utama meningkatkan taraf hidup anak jalanan serta menciptakan ketertiban dan kenyamanan di area publik Kota Makassar.

d. Target Program

Program pembinaan anak jalanan yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Kota Makassar memiliki sasaran utama yang terbagi dalam tiga tahapan, yakni pencegahan, pembinaan lanjutan, dan rehabilitasi. Pada tahap pencegahan, program ini berfokus pada upaya deteksi awal dan pengendalian potensi peningkatan jumlah anak jalanan. Hal ini diwujudkan melalui aktivitas pendataan, pemantauan, pengawasan, serta kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi tentang pentingnya tidak memberi uang di jalan dan mendukung implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008. Di sisi lain, program pembinaan lanjutan bertujuan untuk memberikan penanganan yang lebih terfokus kepada anak-anak jalanan yang telah terjaring melalui pendekatan individual. Intervensi ini dilakukan dalam bentuk pendampingan mental, spiritual, hukum, dan sosial, yang difasilitasi melalui keberadaan rumah singgah sebagai sarana pemulihan. Selain itu, program ini juga menargetkan penguatan koordinasi lintas lembaga melalui forum temu bahas sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang tepat sasaran.

Sementara itu, tahap rehabilitasi bertujuan untuk memulihkan dan memberdayakan anak jalanan secara menyeluruh agar mampu kembali

berfungsi secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran dari program ini meliputi tiga kelompok berdasarkan usia, yaitu balita, usia sekolah, dan usia produktif, dengan pendekatan yang disesuaikan pada masing-masing kategori. Anak-anak usia sekolah diarahkan untuk mengikuti pendidikan formal maupun nonformal, anak usia produktif dibekali dengan pelatihan keterampilan serta dukungan alat kerja, sedangkan anak usia balita mendapatkan pendampingan berbasis keluarga dan bantuan gizi tambahan. Keseluruhan proses pembinaan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh melalui pendekatan bimbingan mental, spiritual, fisik, dan sosial. Dengan strategi ini, program pembinaan tidak hanya berupaya mengurangi jumlah anak di jalanan, melainkan juga menumbuhkan potensi dan kemandirian mereka agar mampu hidup lebih layak dan tertib dalam lingkungan sosial yang lebih stabil.

6. Efektivitas Kebijakan Publik

a. Definsi Efektivitas Kebijakan Publik

Dalam mengatasi masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi masyarakat. Efektivitas kebijakan publik merupakan salah satu point penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Adapun beberapa definisi efektivitas kebijakan publik menurut para ahli:

1) Menurut Patrio Sutopo dalam (Dianing 2020) mengemukakan efektivitas merupakan suatu keadaan dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai dan sasaran yang akan diterapkan, serta memastikan bahwa kemampuan yang dimiliki sesuai, maka tujuan yang

diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

2) Menurut Robbins dalam (Zohriah 2017) menyebutkan efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, efektivitas berfungsi sebagai standar pengukuran yang menggambarkan sejauh mana suatu organisasi berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk menentukan apakah suatu yang diharapkan telah tercapai atau sesuai.

7. Model Pendekatan Efektivitas Menurut Para Ahli:

a. Model pendekatan efektivitas menurut Gibson, Ivancevich & Donelly dalam (Lenak et al. 2021) mengemukakan bahwa ukuran efektivitas organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Produksi, kemampuan organisasi dalam memproduksi jumlah dan kualitas output yang sesuai dengan tuntutan lingkungan.
2) Efisiensi, komparasi terhadap input dan output
3) Kepuasan, ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4) Keadaptasian, tingkat di mana suatu organisasi mampu dan responsif terhadap perubahan baik internal maupun ekternal.
5) Pengembangan, mengukur sejauh mana organisasi mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan

masyarakat.

b. Model pendekatan efektivitas menurut Emitai Etzioni dalam (Sumi 2016) mengatakan bahwa ada empat kriteria yang dapat mengukur efektivitas, yaitu:

   1) Adaptasi, kriteria adaptasi mengacu pada kemampuan suatu organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya.
   2) Integrasi, pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan kesepakatan dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi lainnya.
   3) Motivasi, dapat diukur melalui keterikatan dan hubungan antara anggota organisasi dengan organisasinya, serta ketersediaan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tersebut.
   4) Produksi, usaha untuk mengukur efektivitas organisasi berkaitan erat dengan jumlah serta kualitas output yang dihasilkan, serta tingkat intensitas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

c. Model pendekatan efektivitas menurut Campbell J.P dalam (Rachman 2022) mengemukakan bahwa dalam mengukur efektivitas terdapat lima indicator yang perlu diperhatikan yaitu:

1) Keberhasilan Program, merupakan suatu penilaian mengenai efektivitas yang ditentukan berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2) Keberhasilan Sasaran, keberhasilan sasaran dapat diartikan sebagai pengukuran efektivitas yang dilihat dari pencapaian tujuan. Dalam konteks ini, keberhasilan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, tetapi juga pada kemampuan untuk mempertahankan sasaran tersebut.
3) Kepuasan terhadap program, kepuasan merupakan kriteria penting untuk menilai efektivitas suatu program, yang mencakup keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan para penerimanya. Kepuasan ini terkait dengan bagaimana penerima merasakan kualitas program yang mereka terima. Semakin baik kualitas program tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepuasan yang dirasakan oleh penerima. Hal ini pada gilirannya akan menghasilkan penilaian positif terhadap pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana program atau kebijakan tersebut.
4) Tingkat *Input* dan *Output*, efektivitas tingkat *input* dan *output* dapat dianalisis melalui perbandingan antara masukan dan keluaran. Jika keluaran lebih besar daripada masukan, maka dapat dikatakan bahwa proses tersebut berjalan efisien. Sebaliknya, jika masukan lebih besar daripada keluaran, hal ini menunjukkan ketidakefisienan.
5) Pencapaian Tujuan Menyeluruh, dapat dilihat dari sejauh mana sebuah organisasi melaksanakan tugasnya dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian ini bersifat umum, melibatkan berbagai kriteria, dan pada akhirnya menghasilkan evaluasi mengenai efektivitas organisasi secara keseluruhan.

d. Model pendekatan efektivitas menurut Parsons dalam (Di and Bogor 2023) menyebutkan bahwa dalam membagi fungsi imperative menjadi empat kategori untuk memenuhi kebutuhan sistemyang dikenal sebagai skema AGIL yaitu:

    1) *Adaptation* (Adaptasi), sistem harus mampu menangani situasi yang muncul dari luar. Oleh karena itu, sistem perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan juga menyesuaikan lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
    2) *Goal Attaiment* (Pencapaian Tujuan), sistem perlu memahami dan mencapai tujuan utamanya. Hal ini penting untuk melihat bagaimana adaptasi dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan keadaan yang diharapkan sekaligus mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan.
    3) *Integration* (Integrasi), sistem harus mengatur keterkaitan dari bagian bagian komponennya.
    4) *Latency* (Pemeliharaan Pola), sistem perlu melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu serta pola budaya yang dapat mendukung keberlangsungan motivasi

B. Tinjauan Pustaka Terkait Karya

1. Defensi *Policy Brief*

Risalah Kebijakan *(Policy Brief)* dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Bagi Analisis Kebijakan menurut dokumen ilmiah ringkas yang berfokus pada suatu kebijakan tertentu dan memberikan alternatif solusi terhadap suatu masalah kebijakan yang memerlukan tanggapan segara dari para pengambil kebijakan (LAN 2017).

Menurut (Heryana 2020) *Policy Brief* adalah rangkuman analitis tentang suatu kebijakan yang dirancang untuk para pembuat keputusan penting. Tujuannya adalah untuk menyoroti masalah-masalah utama, menawarkan pilihan kebijakan, menyajikan data dan rekomendasi baru, yang semuanya bertujuan untuk membantu perumusan kebijakan yang lebih baik. Dokumen ringkas ini, yang bisa berupa catatan teknis, ringkasan kebijakan atau jenis format lainnya harus jelas dan ringkas.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disampaikan, peneliti menyimpulkan bahwa *Policy Brief* merupakan dokumen yang menjelaskan alasan di balik pemilihan suatu alternatif kebijakan atau serangkaian tindakan dalam kebijakan yang sedang diimplementasikan. Ringkasan kebijakan ini bertujuan untuk menyajikan argumen yang mendukung adopsi alternatif yang dipilih, dengan harapan dapat meyakinkan kelompok sasaran tentang pentingnya isu yang ada saat ini serta perlunya mengadopsi alternatif tersebut. Selanjutnya, diharapkan dapat mendorong mereka untuk bertindak. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah menuju kebijakan yang lebih efektif.

Di negara atau pemerintahan yang memiliki tradisi menulis yang kuat, *Policy Brief* memiliki posisi dan peran penting sebagai alat komunikasi yang berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tradisi menulis yang solid menjadi salah satu landasan bagi para penguasa sebelum menetapkan suatu kebijakan. Namun, situasinya berbeda di negara atau pemerintahan yang tidak memiliki tradisi menulis yang mapan, di mana tulisan belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan.

2. Tujuan *Policy Brief*

Menurut Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Analis Kebijakan Nomor 28 Tahun 2017 Badan Administrasi Nasional Republik Indonesia, tujuan utama *Policy Brief* merupakan sarana pengkajian dan advokasi. Pengarahan kebijakan sebagai alat penyelidikan bertujuan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi terpilih, sedangkan pengarahan kebijakan sebagai alat advokasi bertujuan untuk memberikan pilihan-pilihan solusi (LAN 2017).

3. Fungsi *Policy Brief*

Menurut (Heryana 2020) *Policy Brief* memiliki 2 jenis fungsi yaitu: “Fungsi Adkovasi, fungsi ini menjelaskan alasan di balik pemilihan kebijakan tertentu serta potensi keberhasilan yang dapat diraih. Dalam konteks penyusunan kebijakan, tujuan dari fungsi ini adalah untuk menawarkan solusi yang tepat”. Di sisi lain,”Fungsi Eksplorasi memberikan informasi mendalam mengenai langkah-langkah atau persiapan yang diperlukan jika kebijakan tersebut diadopsi. Dengan demikian, fungsi kebijakan ini mampu mengidentifikasi jenis dan jumlah

sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi suatu kebijakan dengan efektif".

4. Sistematika Penyusunan *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 sistematika penyusunan *Policy Brief* terdapat beberapa unsur, yaitu:

a. Judul
    1) Menarik untuk dibaca sehingga pembaca semakin ingin menggali informasi lebih menyeluruh.
    2) Membangunkan minat pembaca
    3) Ringkas dan jelas mewakili subtansi isi tulisan

b. Ringkasan Eksekutif
    1) Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan utama masalah
    2) Mengapa masalah tersebut penting
    3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah
    4) Siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah

c. Pendahuluan
    1) Terdiri dari beberapa kalimat singkat, tetapi menarik minat untuk membaca.
    2) Mengungkap urgensi dari judul yang akan di angkat

d. Deskripsi Masalah
    1) Spesifik ke inti permasalahan.
    2) Terukur disertai dengan beberapa bukti yang memadai
    3) Analisi (apa, di mana, siapa, mengapa, dampak/efek)

e. Rekomendasi
    1) Jelas memberikan solusi terhadap masalah yang di angkat

2) Terukur, dalam hal ini solusi yang ditawarkan akan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (stakeholder) serta di dukung oleh beberapa faktor yang ada
3) Alternatif (disertai analisis singkat, metode penentuan/pemilihan dan gambaran singkat alternatif yang dipilih)

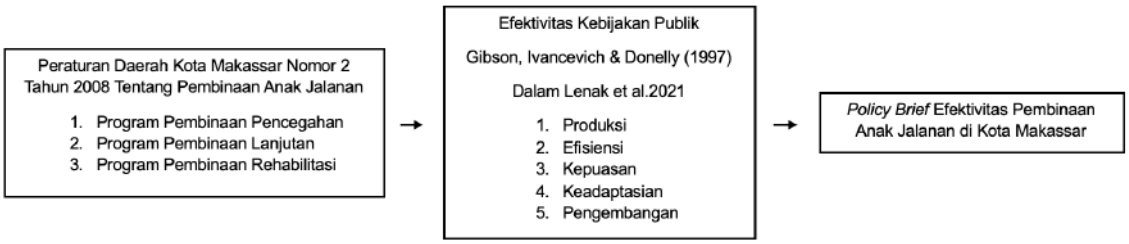
f. Apendiks (jika diperlukan)
g. Daftar Pustaka/Referensi

Langkah-langkah atau persiapan yang diperlukan jika kebijakan tersebut diadopsi. Dengan demikian, fungsi kebijakan ini mampu mengidentif ikasi jenis dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi suatu kebijakan dengan efektif.

C. Kerangka Pikir

Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar melalui Program Pemerintah yaitu Pembinaan Pencegahaan, Pembinaan Lanjutan, Pembinaan Rehabilitasi Anak Jalanan sebagai upaya untuk menanggulangi fenomena manusia silver di Kota Makassar. Untuk mengukur efektivitas Perda dalam menanggulangi fenomena dalam penelitian ini penulis menggunakan model efektivitas kebijakan publik menurut Gibson, Ivancevich & Donelly. Model memfokuskan pada hasil nyata pada tingkat individu, kelompok, dan program secara langsung, serta ingin meneliti lebih akurat faktor mana yang ingin diperbaiki agar meningkatkan kinerja dan lebih terstruktur. Melalui pendekatan efektivitas ini tersusunlah kerangka pikir yang peneliti buat sebagai landasan dalam proses penelitian sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Pikir



Sumber: Kerangka Pikir dikembangkan dengan memadukan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan dan Model Efektivitas ini menurut Gibson dkk.

Dari gambar tersebut dapat di kemukakan bahwa:

1. Program Pembinaan Pencegahan: Dalam upaya pembinaan dan pencegahan, Dinas Sosial melaksanakan serangkaian strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Salah satu inisiatif yang diambil adalah pendirian organisasi baru bernama Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang. Organisasi ini dibentuk sebagai unit khusus yang bertugas melakukan intervensi cepat terhadap isu-isu sosial, terutama yang terkait dengan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Untuk menjalankan tugasnya, TRC Saribattang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan razia di lapangan. Tujuannya adalah untuk menertibkan serta memberikan pembinaan kepada individu-individu yang terjaring.
2. Program Pembinaan Lanjutan: Setelah melaksanakan program pencegahan, langkah selanjutnya merupakan program pembinaan lanjutan. Tujuan dari program ini untuk menggali lebih dalam mengenai alasan di balik keputusan anak-anak tersebut untuk turun ke jalan. Dengan pendekatan dan melalui wawancara mendalam, petugas berupaya memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan

keluarga mereka. Selain itu, program pembinaan lanjutan juga menyediakan pelatihan keterampilan, khususnya di bidang kerajinan tangan, sebagai upaya untuk membekali anak-anak dengan kemampuan produktif. Diharapkan, melalui pembinaan ini, anak-anak dapat menemukan alternatif kegiatan yang lebih positif dan terhindar dari kembalinya mereka ke jalanan untuk mencari nafkah.

3. Program Pembinaan Rehabilitasi: Setelah melaksanakan dua program awal, langkah berikutnya adalah melaksanakan program pembinaan rehabilitasi. Program ini bertujuan untuk memberikan tindak lanjut yang lebih mendalam kepada manusia silver yang telah terjaring seringkali beraktivitas di jalanan. Dalam pelaksanaannya, dilakukan proses identifikasi terhadap kondisi setiap individu, dengan fokus pada deteksi adanya penyalahgunaan zat adiktif, seperti narkoba atau kebiasaan menghirup lem. Bagi mereka yang terindikasi melakukan penyalahgunaan zat, akan diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun sosial. Tujuan dari rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan sosial agar dapat kembali berfungsi secara produktif di masyarakat. Upaya rehabilitasi diharapkan dapat memutus rantai ketergantungan pada zat berbahaya serta mencegah kembali ke perilaku menyimpang. Sementara itu, bagi individu yang tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau zat adiktif lainnya, akan dilakukan pendekatan pembinaan melalui edukasi sosial. Mereka akan diberikan pemahaman mengenai risiko dan dampak

negatif dari aktivitas yang dilakukan di jalanan. Sebagai bentuk komitmen, mereka juga akan diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang menyatakan kesanggupan untuk tidak lagi melakukan aktivitas mengemis, mengamen, atau kegiatan serupa di jalanan. Surat perjanjian ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi, serta sebagai dasar hukum apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap komitmen tersebut.

4. Produksi: Dalam konteks produksi, ketiga program pembinaan yang diterapkan—pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan pembinaan rehabilitasi—menunjukkan usaha nyata untuk menyediakan layanan sosial yang relevan bagi permasalahan manusia silver. Dengan membentuk organisasi seperti Tim Reaksi Cepat Saribattang (TRC Saribattang), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan lembaga rehabilitasi lainnya, Dinas Sosial berupaya menciptakan sistem yang responsif. Program-program ini menawarkan berbagai intervensi yang konkret, mulai dari razia pencegahan, penyuluhan, pelatihan keterampilan, hingga rehabilitasi medis bagi manusia silver yang mengalami penyalahgunaan zat adiktif. Kualitas hasil dari program ini dapat diukur melalui keberhasilan dalam menampung dan membina manusia silver sesuai dengan tuntutan sosial yang ada.
5. Efisiensi: Dari segi efisiensi, ketiga program tersebut berusaha mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan mengintegrasikan peran berbagai lembaga, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan lembaga rehabilitasi sosial. Melalui pelaksanaan razia terpadu dan pembinaan lanjutan. Selain itu, rehabilitasi bagi

pengguna zat adiktif dilakukan untuk menekan angka kekambuhan, efisiensi juga terlihat dari penyusunan program yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing individu manusia silver, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

6. Kepuasan: Dari aspek kepuasan, keberhasilan program dapat diukur dari respons manusia silver terhadap layanan pembinaan yang diberikan. Kepuasan muncul ketika manusia silver merasa diperhatikan, diberdayakan, dan mendapatkan alternatif kehidupan yang lebih baik setelah menjalani program. Surat perjanjian yang diberikan dalam pembinaan lanjutan menjadi salah satu bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan manusia silver untuk mencapai perubahan perilaku. Selain itu, masyarakat umum diharapkan dapat merasakan kepuasan yang lebih besar seiring menurunnya keberadaan manusia silver di jalan, yang nantinya akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan nyaman."
7. Keadaptasian: Dalam konteks keadaptasian, ketiga program tersebut menunjukkan kemampuan yang baik untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Program pencegahan secara aktif menyesuaikan metode razia dan pendekatan persuasif sesuai dengan beragam karakteristik manusia silver. Sementara itu, program pembinaan lanjutan dan rehabilitasi juga beradaptasi dengan munculnya tantangan baru, seperti tren penyalahgunaan zat tertentu dan kemunculan kelompok manusia silver baru di area perkotaan. Fleksibilitas dalam metode penanganan ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut mampu merespons perubahan di lingkungan sosial dengan cepat.

8. Pengembangan: Dari sudut pandang pengembangan, program pembinaan pencegahan, lanjutan, dan rehabilitasi bagi manusia silver bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas layanan sosial secara berkelanjutan. Upaya ini meliputi peningkatan kapasitas organisasi yang melaksanakan program, penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta pengembangan model pembinaan yang berfokus pada keterampilan hidup. Selain itu, integrasi dengan lembaga pendidikan, dunia usaha dan lembaga sosial lainnya merupakan langkah strategis untuk memperluas peluang resosialisasi manusia silver ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih produktif.